



**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**NOMOR : 1497/KPTA.W22-A/SK.PL1.2.3/IX/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA PERALATAN MESIN DAN MEUBELAIR  
PADA PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Menimbang : a. Bahwa pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar terdapat Barang Milik Negara berupa Peralatan Mesin dan Meubelair dalam kondisi rusak berat dan/atau tidak dapat digunakan lagi sehingga perlu dipindahtangankan dengan penjualan;

b. Bahwa untuk melaksanakan penjualan perlu dilakukan penelitian dan penilaian terhadap Barang Milik Negara tersebut oleh Tim Penghapusan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan Mesin dan Meubelair pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Penghapusan Barang Milik Negara;

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1445/KPA.W22-A5/PL1.2.3/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Usulan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar.